



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PERIZINAN DI BIDANG USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, perlu pemanfaatan dan pengelolaan usaha penyediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik;
- b. bahwa Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki potensi sumber daya alam yang besar untuk dapat dimanfaatkan bagi usaha penyediaan tenaga listrik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan

di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4728);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
 16. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
 17. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);
 18. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
 19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 01);
 21. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PERIZINAN DI BIDANG USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat Dinas PMP2TSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat Kepala Dinas PMP2TSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan.
6. Pengelolaan Energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan dan pemanfaatan energi serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya energi.
7. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
8. Sumber Energi adalah segala sesuatu sumber energi yang dimanfaatkan menjadi tenaga listrik.
9. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan tenaga listrik dan penunjang tenaga listrik.
10. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.
11. Instalasi Tenaga Listrik adalah instalasi yang terdiri dari bangunan sipil, elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan perlengkapan yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, pendistribusian dan pemanfaatan tenaga listrik.
12. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.
13. Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
14. Ganti Rugi Hak Atas Tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan tanaman dan/atau

15. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah semua produk atau alat yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk berfungsinya produk atau alat tersebut.
16. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
17. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
18. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen.
19. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
20. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
21. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL/UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
22. Izin Prinsip adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada pengusaha atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di daerah.
23. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal;
24. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, merubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.

BAB II

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Usaha penyediaan tenaga listrik terdiri atas :

- a. usaha pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
- b. usaha pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri; dan
- c. usaha penunjang tenaga listrik.

Bagian Kedua
Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Pasal 3

- (1) Usaha pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :
 - a. usaha pembangkit tenaga listrik;
 - b. usaha pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik;
 - c. usaha pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Usaha pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

Bagian Ketiga

Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 4

- (1) Usaha pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :
 - a. usaha pembangkit tenaga listrik;
 - b. usaha pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik;
 - c. usaha pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Usaha pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta, koperasi, perseorangan dan lembaga/badan usaha lainnya.

BAB III

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 5

Setiap usaha penyediaan tenaga listrik di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan setelah mendapat Izin dari Bupati meliputi :

- a. Izin Prinsip;
- b. Izin Lokasi;
- c. Izin Lingkungan;
- d. Izin Mendirikan Bangunan;
- e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Izin Gangguan (IG);
- f. persetujuan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik.

Pasal 6

Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- b. Fotokopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
- c. Fotokopy akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- d. Pasfoto berwarna pemohon ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- e. Profil perusahaan;
- f. Studi pendahuluan potensi;
- g. Kesanggupan pendanaan dari lembaga keuangan;
- h. Surat pernyataan keseriusan membangun dengan bermeterai cukup;
- i. Laporan akuntansi keuangan perusahaan (bila ada).

Pasal 7

- (1) Izin Prinsip berlaku selama 1 (satu) tahun untuk melakukan studi kelayakan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 6 (enam) bulan;
- (2) Perpanjangan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditambah dengan laporan progres studi kelayakan;
- (3) Permohonan perpanjangan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan 3 (tiga) bulan sebelum Izin Prinsip berakhir.

Pasal 8

- (1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotokopy KTP pemohon;
 - b. Fotokopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - c. Fotokopy akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
 - d. Pas photo berwarna pemohon ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. Profil perusahaan;
 - f. Peta luasan tanah dengan skala 1 : 25.000
 - g. Dokumen studi kelayakan (feasibility study);
 - h. Kesanggupan pendanaan dari lembaga keuangan;
 - i. Pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan.

- (2) Pemegang Izin Lokasi wajib :
- a. melakukan ganti rugi tanah masyarakat untuk lokasi pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian yang membidangi apabila lokasi berada di kawasan hutan;
 - c. menyampaikan laporan progres perolehan luasan tanah secara berkala per triwulan sekali 3 (tiga) bulan kepada Bupati;
 - d. bertanggung jawab atas segala hal yang timbul dari pelaksanaan Izin Lokasi;
 - e. memperoleh surat persetujuan hasil pelaksanaan pembebasan atau kompensasi tanah dari Dinas.
- (3) Izin Lokasi berakhir karena :
- a. masa berlakunya habis;
 - b. dicabut apabila pemegang Izin Lokasi tidak memenuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Izin Lokasi dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :
- a. Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 (dua puluh lima) Ha berlaku selama 1 (satu) tahun;
 - b. Izin Lokasi seluas lebih dari 25 (dua puluh lima) Ha sampai dengan 50 (lima puluh) Ha berlaku selama 2 (dua) tahun;
 - c. Izin Lokasi seluas lebih 50 (lima puluh) Ha berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Perpanjangan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditambah dengan laporan progres perolehan luasan tanah.
- (3) Perolehan luasan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi.
- (4) Apabila perolehan luasan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi, termasuk perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka perolehan luasan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi, sedangkan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dapat dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.

Pasal 10

- (1) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilaksanakan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis bersama Pemohon.
- (2) Hasil peninjauan lapangan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b wajib dipresentasikan oleh Pemohon.

Pasal 11

Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan;
- b. Fotokopy KTP pemohon;
- c. Fotokopy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/ cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat);
- d. Fotokopy akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- e. Fotokopy Izin Prinsip;
- f. Fotokopy Izin Lokasi;
- g. Dokumen AMDAL atau UKL-UPL;
- h. Rekomendasi AMDAL atau UKL-UPL;

Pasal 12

Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Formulir Isian Permohonan;
- b. Fotokopy KTP pemohon yang masih berlaku;
- c. Fotokopy Akta Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum);
- d. Fotokopy surat bukti hak atas tanah (Sertifikat/Akta Jual Beli/Bukti lain yang sah);
- e. Rekomendasi Camat (apabila tanah belum memiliki sertifikat);
- f. Izin Prinsip;
- g. Izin Lokasi;
- h. Izin Lingkungan;
- i. Surat keterangan pemanfaatan lahan bagi bangunan gedung yang didirikan di atas tanah milik orang lain diketahui Kepala Desa/Lurah;
- j. Surat Kuasa bagi pengurusan izin tidak diurus sendiri dengan melampirkan fotokopy KTP;
- k. Fotokopy bukti pelunasan PBB tahun terakhir;
- l. Rencana Teknis Manajemen Bencana (apabila dibutuhkan sesuai pertimbangan Tim teknis);
- m. Rencana Teknis Keselamatan Kerja (apabila dibutuhkan sesuai pertimbangan Tim teknis);
- n. Dokumen rencana teknis bangunan gedung dan atau gambar rencana bangunan lengkap;
- o. Hasil penyelidikan tanah yang dibuat oleh Konsultan.

Pasal 13

Persetujuan pembangunan jaringan transmisi atau distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Denah situasi lintasan jaringan;
- b. Bukti pembebasan tanah pemasangan tiang dan kompensasi lintasan jaringan tenaga listrik; dan
- c. Surat pernyataan kesediaan memindahkan instalasi jaringan tenaga listrik apabila mengganggu kepentingan umum. *

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan atas terbitnya Izin Prinsip, Izin Lokasi dan persetujuan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi dilakukan oleh Bupati atau Dinas.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Setiap usaha penyediaan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan mengenai ketenagalistrikan, dan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai ketenagalistrikan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Perizinan yang dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin;
- (2) Bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki izin wajib mematuhi Peraturan Bupati ini;
- (3) Bagi usaha atau kegiatan dalam permohonan penerbitan izin, maka proses penerbitan izin tetap dilanjutkan dengan mempedomani Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 14 Juni 2017


BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,



SAUL SITUMORANG